



WALIKOTA SAMARINDA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 2.815.797.100.600,- (dua trilyun delapan ratus lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu enam ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp. 412.906.269.129,- (empat ratus dua belas milyar Sembilan ratus enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.228.703.369.729,- (tiga trilyun dua ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.2.815.797.100.600,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 248.530.229.531,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 3.064.327.330.131,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 2.815.797.100.600.00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 615.527.512.900.00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.3.431.324.613.500,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (366.997.283.369,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 366.997.283.369,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 366.997.283.369,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		Rp. 366.997.283.369,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp.462.390.433.700,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 38.600.684.623,22
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 500.991.118.323,22
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp.1.526.232.021.600,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.308.301.140,00
 - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp.1.533.540.322.740,00
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah
 - 1) Semula Rp. 827.174.645.300,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 202.621.243.767,78
 - Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp.1.029.795.889.067,78
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp. 332.216.400.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 332.216.400.000,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 60.883.434.200,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (7.512.546.826,78)
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 53.370.887.373,22
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 11.962.599.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.113.231.450,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 13.075.830.450,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 57.328.000.500,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 45.000.000.000,00
 - Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp.102.328.000.500,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp. 547.077.929.600,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 547.077.929.600,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp. 696.702.219.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 20.823.519.000,00
 - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 717.525.738.000,00

- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.282.451.873.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (13.515.217.860,00)</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | | Rp.268.936.655.140,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan yang sah
- a. Pendapatan hibah
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 81.168.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 18.242.000.000,00</u> | |
| Jumlah Dana Hibah setelah perubahan | | Rp. 99.410.000.000,00 |
- b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 390.382.082.300,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 34.313.345.585,00</u> | |
| Jumlah Dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan | | Rp.424.695.427.885,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 30.087.063.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | | Rp. 30.087.063.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| 3) Semula | Rp. 325.537.500.000,00 | |
| 4) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 150.065.898.182,78</u> | |
| Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | | Rp.475.603.398.182,78 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.066.994.035.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 32.070.998.200,00</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | | Rp.1.099.065.033.200,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.748.803.065.600,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 583.456.514.700,00</u> | |
| Jumlah Langsung setelah perubahan | | Rp.2.332.259.580.300,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.037.472.217.800,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 26.255.941.655,00</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | | Rp.1.063.728.159.455,00 |

b. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	22.530.400.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.750.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.		26.280.400.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	2.087.942.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.		2.087.942.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			
3) Semula	Rp.	1.903.475.200,00	
4) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>65.056.545,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik setelah perubahan	Rp.		1.968.531.745,00
e. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>	
Jumlah Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.		5.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	315.319.492.300,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>22.688.998.900,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		338.008.491.200,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	477.854.993.300,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>155.402.687.469,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.		633.257.680.769,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	955.628.580.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>405.364.828.331,00</u>	
Jumlah Modal setelah perubahan	Rp.		1.360.993.408.331,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>366.997.283.369,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.		366.997.283.369,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.		0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya:

a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>366.997.283.369,00</u>	
Jumlah SilPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp. 366.997.283.369,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan			Rp. 0,00

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat dan keperluan mendesak, meliputi sebagai berikut :

(1) Keadaan darurat meliputi :

- a. Bencana alam, non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(2) Keperluan mendesak meliputi :

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(3) Pengembalian atas pengembalian pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

(4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau
- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasann Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Prubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
9. Lampiran IX : Daftar penyertaan Modal (Investasi Daerah);
10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar kriteria keadaan darurat/mendesak;

Pasal 7

Landasan Operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 20 September 2019



WALIKOTA SAMARINDA,

H. SYAHARIE JA'ANG

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
83/7/2019